

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Juni 2022

Sri Handayani
NIM: 181110011

ABSTRAK

Nama Sri Handayani, NIM: 181110011, judul skripsi Implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Menekan Perkawinan di bawah Umur (Studi Kasus di Desa Kramatwatu Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten).

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia dalam pernikahan yang semula menikah dengan batasan usia laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun, diperbaharui menjadi laki-laki dan perempuan dengan batasan usia sama-sama 19 Tahun. Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu di pandang perlu diterangkan batas umur untuk pernikahan dalam Undang-undang pernikahan, akan tetapi pada masyarakat Desa Kramatwatu masih ada yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Mekanisme Perkawinan di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten? 2. Bagaimana Peran KUA dalam Menekan Perkawinan dibawah Umur di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan Anak dibawah Umur?

Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk Mengetahui Mekanisme Perkawinan di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten. 2. Untuk Mengetahui Peran KUA dalam Menekan Perkawinan dibawah Umur di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten. 3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan Anak dibawah Umur.

Metode penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yaitu penulis mengadakan penelitian langsung pada objek yang dituju dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk mendapatkan data yang akurat penulis mengadakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah : 1. Mekanisme perkawinan yang terjadi di Desa Kramatwatu pada umumnya sama dengan perkawinan yang ada di desa lainnya, akan tetapi perkawinan yang terjadi di Desa Kramatwatu memiliki nama tersendiri untuk yang menikah dengan cara tersembunyi yaitu dengan sebutan “nikah kyai” perkawinan tersebut terjadi karena ada beberapa faktor salah satunya yaitu karena pergaulan bebas dan tentunya perkawinan itupun terjadi dengan umur yang belum mencukupi atau belum matang untuk membangun rumah tangga. 2. Peran KUA Desa Kramatwatu dalam menekan perkawinan di bawah umur yaitu dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan solusi, dan juga merangkul tokoh-tokoh agama pada setiap pengajian yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan. Dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur tentu peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak-anaknya terutama anak perempuannya, dan juga mengajak anak untuk mengikuti kegiatan islami, sering melakukan komunikasi antara orang tua dan anak. 3. Dalam tinjauan hukum Islam tentang perkawinan anak di bawah umur, pada dasarnya perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam adalah mubah atau boleh, perkawinan dapat dilaksanakan apabila laki-laki dan perempuan sudah memasuki masa *baligh*, dan juga sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022
e-mail: iainbanten@yahoo.com

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Sri Handayani
NIM : 181110011**

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak.
Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara *Sri Handayani*, *NIM : 181110011*, yang berjudul : *Implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Menekan Perkawinan di bawah Umur (Studi Kasus di Desa Kramatwatu Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi sebagai harapan dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 06 Juni 2022

Pembimbing I,

Hj. Ida Mursidah, S.H.,M.M.,M.H
NIP. 19650802 199203 1 001

Pembimbing II,

H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT 1 TENTANG
PEMBATASAN USIA PERKAWINAN
DALAM UPAYA MENEKAN PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR**


(Studi Kasus di Desa Kramatwatu, Kec.Kramatwatu, Kab. Serang, Banten)

Oleh :


Sri Handayani
NIM: 181110011

Mengetahui,

Pembimbing I,



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650802 199203 1 001

Pembimbing II,



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN


Skripsi a.n **Sri Handayani**, NIM: **181110011**, berjudul: **Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Menekan Perkawinan di bawah Umur (studi kasus di Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Banten)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 September 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 September 2022

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H.


NIP. 19800926 200901 1001



Ika Atikah, SH.I., M.H.

Anggota,


Penguji I



H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 2 001

Penguji II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H

NIP. 19641011 199103 1 004


Pembimbing I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP. 19650802 199203 1 001

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S. Ag., M.Si.

NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Bismillahirraamaanirrahiim

Kupersembahkan karya tulisku ini kepada:

*Kedua orang tua ku (Bapak Mulyadi dan Mamah Aisyah) tercinta,
yang selalu memberikan do'a di setiap langkah hidupku, terima
kasih atas semangat, dukungan materi maupun moril, dan kasih
sayang yang selalu mengalir tanpa batas.*

MOTTO

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Qs.An-Nur:59)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sri Handayani, lahir pada tanggal 03 November 1999 di Serang Banten. Dari kedua orang tua yang bernama Bapak Mulyadi dan Ibu Aisyah. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Bertempat tinggal di Kramatwatu Jln. Waringin Kurung Rt.001 Rw.004 No.06 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang di tempuh penulis yaitu Sekolah Dasar di SDN Kramatwatu 2, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber Kota Cilegon, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber Kota Cilegon, lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, tiada ucapan paling istimewa selain puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW beserta para keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Aamiin.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini penulis menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bergabung menjadi bagian keluarga besar UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten beserta jajarannya yang telah membantu penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah memberikan motivasi, arahan kepada penulis.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H Pembimbing I dan Bapak H. Ade Mulyana, S. Ag., M. Si. Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak Drs. H. Auful Mujtaba, M. Si, selaku kepala KUA Kec. Kramatwatu.
8. Bapak Tb. Edi Suhadi, S. Sos., M. Ap, selaku kepala Kantor Desa Kramatwatu.
9. Teteht-teteht dan adikku tersayang (Teh Anna, Teh Euis dan Mahesa) yang telah memberikan semangat, motivasi. Dan doa.
10. Aam Sawabigunni'am, seseorang yang masih menemani hingga saat ini dan juga seseorang yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan.
11. Astri Listiani, sahabat yang selalu mendukung, memberikan semangat, doa, dan juga motivasi.
12. Teman-teman HKI-A dan juga seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2018, serta

13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan selanjutnya.

Serang, 06 Juni 2022

Penulis

Sri Handayani

NIM: 181110011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTADINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Desa Kramatwatu.....	22
B. Visi dan Misi Desa Kramatwatu	25
C. Kondisi Pendidikan.....	27

	D. Kondisi Keagamaan.....	28
	E. Kondisi Ekonomi	28
	F. Kondisi Sosial dan Budaya	30
	G. Struktur Organisasi	31
BAB III	LANDASAN TEORI	
	A. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	32
	B. Dasar Hukum Pernikahan	33
	C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	38
	D. Tujuan Pernikahan	43
	E. Pengertian Pernikahan di bawah Umur	53
	F. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah Umur.....	58
	G. Akibat dari Pernikahan di bawah Umur	64
	H. Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim	68
	I. Usia Pernikahan Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019	70
	J. Upaya Mencegah Pernikahan di bawah Umur	74
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	A. Analisis Mekanisme Perkawinan di Desa Kramatwatu Kec. Kramatwatu	81
	B. Analisis Peran KUA dalam Menekan Perkawinan di bawah Umur di Desa Kramatwatu Kec. Kramatwatu	84
	C. Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan Anak di bawah Umur	86

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 92

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA